



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Soni bin Son, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Patima binti Jais, umur 76, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 17 Januari 1962, di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah Pemohon II ayah kandung bernama Jais Amin, dengan mahar berupa
Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Darius bin Amin 2. Tiar bin Jais;

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Jungkal Dusun I selama lebih kurang 20 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Jungkal Dusun II selama lebih kurang 34 tahun sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - a. Siti Anissa, meninggal dunia;
 - b. Maimunah umur 50 tahun;
 - c. Yuliah umur 47 tahun;
 - d. Losaga umur 45 tahun;
 - e. Karnila meninggal dunia;
 - f. Santri umur 40 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan masih menganut agama Islam;
5. Bahwa para Pemohon memerlukan buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan melengkapi persyaratan naik haji, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Pampangan, dan saat Para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Para Pemohon hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah pada tahun 1962 belum memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut karena belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pampangan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari KUA Kecamatan Pampangan Nomor KUA.06.02.03/PW.01/175/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan saat Para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah terpenuhi persyaratan yang diperlukan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan (itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1962 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1962 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum. Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Soni bin Son) dengan Pemohon II (Patima binti Jais) yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1962 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 24 Oktober 2016 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata setelah tenggat waktu tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1602121507350001 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Soni, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1602124803380001 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Patima, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160212703120053 tanggal 17 Maret 2012 atas nama Soni, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KUA.06.02.03/PW.01/175/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

B. Saksi-saksi:

1. **Habi bin Zainal Abidin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara ipar Pemohon I;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 Januari 1962;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jais;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Darus bin Amin dan Tiar bin Jais, saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang jumlahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah membuat perjanjian mengenai harta sebelum pernikahan terjadi;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II padahal syarat administrasi pernikahan telah dipenuhi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran ibadah haji;
2. **Ya'kub bin Budin**, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan pada tanggal 17 Januari 1962, dengan wali nikah wali nasab, ayah kandung Pemohon II bernama Jais, disaksikan dua orang saksi dewasa bernama Darus bin Amin dan Tiar bin Jais, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan selama ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan selama pernikahan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung dapat memeriksa permohonan para Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam, pada tanggal 17 Januari 1962, di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, meskipun sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus segala persyaratan administrasi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sah nya nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan kepastian hukum dan guna melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan ltsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 dan 301 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soni, adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I (Soni) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Patima) sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang isi di dalamnya menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Habi bin Zainal Abidin dan Ya'kub bin Budin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1962 di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab kabul dilakukan secara langsung dari ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu **Darus bin Amin** dan **Tiar bin Jais** kedua saksi nikah saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut menerangkan bahwa mahar berupa uang rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi kedua menerangkan ada mas kawin tetapi tidak dapat diingat lagi jumlah dan bentuknya;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Januari 1992 di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jais Amin, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Darus bin Amin dan Tiar bin Jais, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 17 Januari 1962 di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

فإذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;*

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian legal identity haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Soni bin Son**) dengan Pemohon II (**Patima binti Jais**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1962 di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR, sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.HI dan Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG. tanggal 21 Oktober 2016, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Siti Alish Farchaty, S.HI

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman S.HI.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)